



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara Pemeliharaan Anak/Hadhanah antara:

I Made Janardhana bin I Gede Sumertha Wigraha, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 11 September 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Asrama Polri Kemayoran RT. 006 RW. 009, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Reva Ragam Santika, M. Kom binti Drs. Aban Subandi, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 17 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata Dua (S2), tempat kediaman di Apartemen Gateway Pesanggrahan (Tower B Lt. 8 Blok B No.6), Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12270 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Ati Haryati, S.H., M.H., Ratna Kurnia Wati, S.H., M.H., dan Abdul Jabbar, SH.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Raden Ati Haryati, S.H.,M.H. & Partner yang berkantor di Jalan PKP Gang Masjid An-Nur Nomor 10, RT.09 RW.12, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor 104/SK/01/2011 tanggal 18
Januari 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS
tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah
1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: **I Gde Praditya Anindya**, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2011, di Jakarta (kini usia 10 tahun), **Kadek Prameswari Ayodya Danendra**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2013, di Jakarta (kini usia 8 tahun) berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan anak yang bernama **Kadek Prameswari Ayodya Danendra**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2013, di Jakarta (kini usia 8 tahun) kepada Penggugat ;
4. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat dan Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 9 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W9-A4/4170/HK.05/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 namun sampai diajukan banding relaas belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 6 September 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan selanjutnya Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Panitera telah mengirimkan memori banding tersebut kepada kuasa hukum Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat W9-A4/4844/HK.05/9/2021 tanggal 14 September 2021. Kemudian Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengirimkan memori banding susulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor surat W9-A4/4843/HK.05/9/2021 tanggal 14 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak sah dengan menggunakan Akta Kelahiran Asli anak-anak dan Kartu Keluarga atas nama Reva Ragam Santika, M.Kom yang tidak teruji keaslian dan keabsahannya;
2. Bahwa Tergugat memiliki Akta Kelahiran Anak-anak yang asli dengan kepala keluarga I Made Janardhana yang teruji keaslian dan keabsahannya;
3. Bahwa anak-anak semenjak setelah lahir hingga sekolah saat ini tinggal di rumah Tergugat/Pembanding;
4. Bahwa Penggugat/Terbanding yang sengaja pergi meninggalkan/ menelantarkan anak-anak dan suami;
5. Bahwa Penggugat/Terbanding terbukti berselingkuh dengan pria lain;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat/Terbanding terbukti temperamental dan emosional yang seringkali melakukan kekerasan fisik, terbukti dengan adanya laporan Kepolisian untuk kasus penganiayaan;
7. Bahwa Penggugat/Terbanding lalai dalam mendidik anak-anak mengenai keagamaan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Hak Asuh Anak-anak dengan menggunakan Akta yang tidak teruji keabsahannya;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding juga masih tersangkut perkara pidana dalam kasus penganiayaan terhadap Tergugat/Pembanding dan kasus tersebut masih terus berjalan hingga saat ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding mohon agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak yang bernama:

I Gde Praditya Anindya, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2011 (10 tahun) dan **Kadek Prameswari Ayodya Danendra**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2013 (8 tahun) kepada Tergugat/Pembanding;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, maka

Subsidiar:

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor surat W9-A4/4172/HK.05/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Surat Keterangan belum ada relaas *inzage* Pembanding tanggal 6 September 2021 dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Surat Keterangan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 6 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor surat W9-A4/4171/HK.05/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Surat Keterangan belum ada relaas *inzage* Terbanding tanggal 6 September 2021 dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Surat Keterangan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 6 September 2021;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 10 September 2021 dengan Register Perkara Banding Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2321/HK.05/9/2021 tanggal 13 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* dan pada saat diucapkan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan Pemeliharaan Anak pada tanggal 21 Desember 2020, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan bukti-bukti berupa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah sependapat dengan sebagian besar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perkara *a quo* oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator (Drs.H. Syamsul Bahri, S.H., M.H.) yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan pada tanggal 16 Februari 2021 tidak berhasil dan gagal karena masing-masing tetap pada kehendaknya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat berdamai mengenai perkara *a quo* dan tidak berhasil dicapai kesepakatan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Gugatan Pemeliharaan Anak, karena anak-anak Terbanding dengan Pembanding belum ditetapkan masalah pemeliharaannya sewaktu terjadi perceraian di antara keduanya, gugatan Pemeliharaan Anak ini didasarkan antara lain karena anak-anak tidak terurus dalam perawatan Pembanding karena Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Gugatan Pemeliharaan Anak tersebut, Pembanding/Tergugat telah menolaknya dengan jawaban bahwa ibu anak-anak yaitu Penggugat/Terbanding mempunyai sifat temperamental, akan tetapi membenarkan anak-anak sesekali dirawat oleh ibu Pembanding dan sesekali di rumah ibu Penggugat/Terbanding, akan tetapi saat ini anak-anak berada dan tinggal bersama Pembanding;

Menimbang bahwa masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya yang pada intinya tetap pada kehendaknya masing-masing sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah ternyata saat ini anak pertama yang bernama **I Gde Praditya Anindya** berada dalam pemeliharaan dan tinggal bersama Terbanding selaku ibu kandungnya, sementara anak yang kedua bernama **Kadek Prameswari Ayodya Danendra** tinggal dengan Pembanding selaku ayahnya serta kakek dan neneknya. Kakeknya yaitu ayah Pembanding saat ini beragama Hindu yang sering mengajak anak kedua (**Kadek Prameswari Ayodya Danendra**) untuk ke kegiatan keagamaan Hindu, sementara Ibu Pembanding mengakuinya beragama Islam sementara dalam KTP nya beragama Hindu, Terbanding/Penggugat tidak ingin anaknya dibawa ke acara keagamaan Hindu sehingga mengajukan pemeliharaan anak dan dengan alasan yang lain seperti penghasilan Pembanding yang kurang mencukupi sehingga anak-anak tidak terurus dan lain sebagainya, sehingga tetap berkeinginan untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding dalam jawaban dan dupliknya menyangkal alasan Terbanding/Penggugat tersebut, menurut Pembanding, Pembanding mampu memberikan nakah anak-anak dengan berjualan bubur bayi, dan usaha lain yaitu berjualan secara online yang cukup untuk membiayai kedua anaknya tersebut. Sementara mengenai kedua orangtua Tergugat yaitu ayah Pembanding meskipun beragama Hindu tetapi sangat toleran terhadap agama cucunya tersebut dengan mau mengantar ke tempat mengaji dan ibu Pembanding mengajak cucunya untuk sholat bersama-sama;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan dalam masalah ini telah diuraikan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat mengenai pemeliharaan anak-anak tersebut layak diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, sementara ayahnya tidak boleh dihalangi untuk dapat sewaktu-waktu berhubungan dengan kedua orang anaknya tersebut, apabila ayahnya mengalami kendala yaitu dihalang-halangi oleh ibunya, maka dapat diajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 yang berbunyi: *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, apabila tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka sudah selayaknya Terbanding (ayah kandungnya) diberikan hak untuk berhubungan kasih sayang dengan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Gugatannya belum meminta biaya untuk anak-anaknya dan selanjutnya dalam repliknya meminta biaya kepada ayah anak-anak tersebut per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa seandainya pun Terbanding tidak meminta nafkah untuk anak-anaknya akan tetapi Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak-anak berada dalam asuhan ibunya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 (huruf d) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang bahwa saat ini Terbanding bekerja sebagai Dosen yang penghasilannya tetap sehingga mampu untuk merawat kedua

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut, sementara Pembanding sebagai wirausaha yaitu kadang sebagai *Driver Online Motor* dan juga sebagai Penjual/Sales aneka barang secara *online*, untuk itu Pembanding selaku ayah layak untuk diperintahkan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan dalam hal ini Pembanding layak diperintahkan memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Terbanding selaku ibunya, pemberian nafkah tersebut merupakan jembatan agar Pembanding tidak terputus silaturahmi dengan kedua anaknya yang berada dalam perawatan Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....*", jo. Pasal 156 (huruf d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Kadek Prameswari Ayodya Danendra** saat ini berumur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Pembanding/Tergugat bersama-sama tinggal dengan ayah dan ibu Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding atau siapapun yang menguasai anak itu untuk menyerahkan dengan secara suka rela kepada Penggugat/Terbanding dan apabila mengalami kendala akan dilakukan teguran (*aanmaaning*) kepada Pembanding oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding beserta Memori bandingnya tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, dengan demikian Gugatan Pemeliharaan Anak Terbanding/Penggugat dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **I Gde Praditya Anindya**, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2011, di Jakarta (kini usia 10 tahun), **Kadek Prameswari Ayodya Danendra**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2013, di

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (kini usia 8 tahun) berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan anak yang bernama **Kadek Prameswari Ayodya Danendra**, kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai waktu yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya kepada kedua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat selaku ibunya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Shafar 1443 Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, serta **Dra. Hj. Salmiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 13 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1443 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., S.H.,

Panitera Pengganti,

Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.

Rincian biaya proses:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>